



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 531/Pid.Sus/2013/PN. STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili Perkara-Perkara Pidana Khusus pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	:	INDRA MAWARDI SITEPU;
Tempat lahir	:	Pangkalan Susu;
Umur/ tanggal lahir	:	41 tahun;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun IV Desa Sie Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 08 Agustus 2013;-----

Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2013 s/d tanggal 16 September 2013;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 05 Oktober 2013;----

3. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal

21

Desember

2013;-----

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh
SYAHRIAL, S.H., Penasehat Hukum / Advokat dari kantor Law Office SYAHRIAL,
S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kec.
Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 531/
Pid.Sus/2013/PN.STB., tertanggal 07 Oktober 2013;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 531/
Pid.Sus/2013/PN.STB., tertanggal 23 September 2013 tentang penunjukan Majelis yang
memeriksa perkara tersebut; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 531/ Pid.Sus/2013/
PN.STB., tertanggal 24 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. PDM-160/
STBAT/09/2013 tertanggal 23 September 2013;-----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keteranganTerdakwa;-----

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di
persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas Terdakwa;-----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman terdakwa;-----

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan;---

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan No: PDM-160/STBAT/09/2013 tertanggal 23 September 2013 melakukan
tindak pidana sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa INDRA MAWARDI SITEPU, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di Dsn VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau Menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0.3 (nol koma tiga) gram , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 03.00 Wib, saksi Maulana Hasibuan dan saksi Salwin Hasibuan mendapat informasi dari masyarakat di Dsn IV Desa sei siur Kecamatan Pangkalan susu Kabupaten Langkat tempatnya di rumah milik terdakwa Indra Mawardi Sitepu, sering digunakan tempat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah mendapat informasi tersebut saksi Maulana Hasibuan dan saksi Salwin hasibuan langsung berangkat ketempat yang dimaksud, dan sesampainya di rumah terdakwa saksi Maulana Hasibuan dan saksi Salwin hasibuan melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut, dengan cara mengintip dari dinding rumah yang terbuat dari tepas, dan pada saat itu saksi Maulana Hasibuan dan saksi Salwin hasibuan melihat didalam kamar rumah tersebut terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya saksi Maulana Hasibuan dan saksi Salwin hasibuan langsung menyuruh terdakwa untuk membukakan pintu dan mengatakan bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Resort Langkat, kemudian istri terdakwa membuka pintu, lalu saksi Maulana Hasibuan dan saksi Salwin Hasibuan menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi sabu, 1 (satu) set botol bong, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Langkat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Analisis Laboratorium barang bukti narkotika pada pusat

Laboratorium forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 4772/NNF/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M Hutagaol,Ssi, Apt selaku pemeriksa dan Dra.Melta Tarigan, M.Si selaku Kapala Laboratorium forensik Cabang Medan yang pada pokonya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama Indra Mawardi Sitepu adalah positip mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan No. Lab : 4773/NNF/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M Hutagaol,Ssi, Apt selaku pemeriksa dan Dra.Melta Tarigan, M.Si selaku Kapala Laboratorium forensik Cabang Medan yang pada pokonya menyimpulkan bahwa barang bukti urine terdakwa atas nama Indra Mawardi Sitepu adalah positip mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa INDRA MAWARDI SITEPU, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di Dsn VII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat , melakukan perbuatan sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 03.00 Wib, saksi Maulana Hasibuan dan saksi Salwin Hasibuan mendapat informasi dari masyarakat di Dusun IV Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat tempatnya di rumah milik terdakwa Indra Mawardi Sitepu, sering digunakan tempat menggunakan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Informasi tersebut saksi Maulana Hasibuan dan saksi Salwin

hasibuan langsung berangkat ketempat yang dimaksud, dan sesampainya di rumah terdakwa saksi Maulana Hasibuan dan saksi Salwin Hasibuan melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut, dengan cara mengintip dari dinding rumah yang terbuat dari tepas, dan pada saat itu saksi Maulana Hasibuan dan saksi Salwin hasibuan melihat didalam kamar rumah tersebut terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

Selanjutnya saksi Maulana Hasibuan dan saksi Salwin hasibuan langsung menyuruh terdakwa untuk membukakan pintu dan mengatakan bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Resort Langkat, kemudian istri terdakwa membuka pintu, lalu saksi Maulana Hasibuan dan saksi Salwin hasibuan menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi sabu, 1 (satu) set botol bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Langkat;-----

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti narkoba pada pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 4772/NNF/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M Hutagaol,Ssi, Apt selaku pemeriksa dan Dra.Melta Tarigan, M.Si selaku Kapala Laboratorium forensik Cabang Medan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama INDRA MAWARDI SITEPU adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan No. Lab : 4773/NNF/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M Hutagaol,Ssi, Apt selaku pemeriksa dan Dra.Melta Tarigan, M.Si selaku Kapala Laboratorium forensik Cabang Medan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti urine terdakwa atas nama Indra Mawardi Sitepu adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Sebagaimana diatur dan dincam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan baik Penasihat Hukum maupun terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi MAULANA HASIBUAN:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Mapolres Langkat;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 03.00 Wib, saksi dan saksi SALWIN HASIBUAN mendapat informasi dari masyarakat kalau di Dusun IV Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat tepatnya di rumah milik terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;-----
-
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, lalu saksi dan saksi SALWIN HASIBUAN langsung berangkat ke tempat yang dimaksud, dan sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 05.00 Wib, dan terlebih dahulu saksi dan saksi SALWIN HASIBUAN melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut, setelah kami intip dari luar rumah dari dinding rumah yang terbuat dari tepas kami dapat melihat di dalam kamar depan rumah terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian saksi dan saksi SALWIN HASIBUAN langsung menyuruh tersangka untuk membukakan pintu dan mengatakan kami dari Polres langkat, kemudian istri terdakwa membuka pintu, lalu menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi sabu, 1 (satu) set botol bong 1 (satu) buah manis, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres

angkat;-----

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang

berwenang;-----

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi sabu, 1 (satu) set botol bong 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop

sabu;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak kebertaran terhadap keterangan saksi tersebut;-----

2. saksi SALWIN HASIBUAN :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Mapolres Langkat;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekira pukul 03.00 Wib, saksi dan saksi MAULANA HASIBUAN mendapat informasi dari masyarakat kalau di Dusun IV Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat tepatnya di rumah milik terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;-----
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, lalu saksi dan saksi MAULANA HASIBUAN langsung berangkat ke tempat yang dimaksud, dan sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 05.00 Wib, dan terlebih dahulu saksi dan saksi MAULANA HASIBUAN melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut, setelah kami intip dari luar rumah dari dinding rumah yang terbuat dari tepas kami dapat melihat di dalam kamar depan rumah terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian saksi dan saksi MAULANA HASIBUAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka untuk membukakan pintu dan mengatakan kami dari Polres langkat, kemudian istri terdakwa membuka pintu, lalu menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi sabu, 1 (satu) set botol bong 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet kemudian tersangka berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres

langkat;-----

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak tersebut tidak ada ijin dari pihak yang

berwenang;-----

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi sabu, 1 (satu) set botol bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 juli 2013 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di dalam rumah tempat tinggal terdakwa terletak di Dusun IV Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ditangkap oleh polisi sewaktu terdakwa sedang menggunakan sabu di dalam ruang kamar depan rumah terdakwa; -----
- Bahwa sabu yang terdakwa konsumsi tersebut diperolehnya dari seorang yang bernama ITA, penduduk Desa Paya kampak Kec. Pangkalan Susu dengan cara terdakwa minta untuk dipergunakan saja dan saat itu ITA memberikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil;



putusan Mahkamah Agung No. 1000/PUU-L/2016, bahwa sabuk terdapat ter

2013 sekira pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa bertemu dengan ITA di Desa

- Bahwa terdakwa mendapat sabu-sabu secara gratis dari ITA sebab terdakwa dan ITA pernah menggunakan sabu bersama-sama, makanya terdakwa dikasih oleh ITA sebanyak 1 (satu) bungkus palstik kecil warna putih dan terdakwa masukan ke kantong bagian depan celana dan membawanya pulang dengan maksud akan digunakan setelah sahur;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa mengambil botol bekas minyak angin untuk dijadikan bong sebagai alat hisap sabu, kemudian botol tersebut dihubungkan dengan satu pipet hisap untuk menghisap sabu dari botol bong, lalu botol tersebut dihubungkan lagi dengan kaca pirem alat untuk membakar sabu, lalu sabu tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan sekop sabu, dan dimasukkan ke dalam kaca pirem kemudian membakarnya menggunakan mancis, lalu terdakwa mengisapnya melalui pipet hisap tersebut secara berulang ulang, begitulah caranya saya menggunakan atau memakai sabu tersebut;-----
- Bahwa setelah menggunakan sabu, terdakwa merasakan badan saya semakin bergairah dan supaya lancar berbicara kepada orang lain dan apabila terdakwa tidak menggunakan / pakai badan saya terasa lemas dan terasa ngilu;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sudah selama tujuh bulan dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengalami ketergantungan terhadap

Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi sabu, 1 (satu) set botol bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop sabu yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. lab : 4772/ NNF/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP. Zulni Erma dan Deliana Naibohu, S.Si. Apt., yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa atas nama terdakwa INDRA MAWARDI SITEPU adalah positif Metamfetemina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. lab : 4773/ NNF/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP. Zulni Erma dan Deliana Naibohu, S.Si. Apt., yang menyimpulkan bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik terdakwa INDRA MAWARDI SITEPU adalah positif Metamfetemina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : (satu) bungkus plastik warna putih berisi sabu, 1 (satu) set botol bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop sabu, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana

(requisitoir) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 11 Nopember 2013, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa INDRA MAWARDI SITEPU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagai “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dalam pidana Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa INDRA MAWARDI SITEPU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- (satu) bungkus plastik warna putih berisi sabu,
- 1 (satu) set botol bong,
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah sekop sabu,

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa mengajukan permohonan keringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang pada pokoknya mohon keringanan hukum, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum dan terdakwa mempunyai tanggungan nafkah terhadap isteri dan 4 (empat) orang anaknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian keterangan terdakwa, serta surat bukti berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. lab : 4772/NNF/2013 tanggal 18 Juli 2013 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Urine Nomor : 4773/NNF/2013 tanggal 19 Juli 2013 dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 juli 2013 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di dalam rumah tempat tinggal terdakwa terletak di Dusun IV Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, terdakwa telah ditangkap oleh saksi MALULAN HASIBUAN dan saksi SALWIN HASIBUAN selaku anggota Polri pada Mapolres Langkat ketika sedang menggunakan sabu di dalam ruang kamar depan rumah terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa diperoleh terdakwa dari ITA penduduk Desa Paya Kampak Kec. Pangkalan Susu pada hari Jumat tanggal 12 juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara terdakwa minta untuk dipergunakan dengan tujuan untuk dipergunakan, dan ITA memberikan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dan sisa seberat 0,3 gram sesuai dengan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor 62/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

15

Juli

2013;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sudah selama tujuh bulan, dan jika terdakwa menggunakan sabu, maka terdakwa merasakan badan saya semakin bergairah dan supaya lancar berbicara kepada orang lain dan apabila terdakwa tidak menggunakan / maka badan terdakwa terasa lemas dan terasa ngilu;-----

- Bahwa barang bukti sabu yang dipergunakan oleh terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. lab : 4772/NNF/2013 tanggal 18 Juli 2013 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Urine Nomor : 4773/NNF/2013 tanggal 19 Juli 2013 adalah sabu dan urine tersebut positif mengandung Metamfetemina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61;----

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu : -----

PERTAMA : melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara

ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim melakukan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas, maka dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan KEDUA yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA berbunyi : “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 4 (Empat) Tahun , sehingga dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah :-----

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah INDRA MAWARDI SITEPU, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan

Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 mengklasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatoium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan
adalah :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 juli 2013 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di dalam rumah tempat tinggal terdakwa terletak di Dusun IV Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, terdakwa telah ditangkap oleh saksi MALULAN HASIBUAN dan saksi SALWIN HASIBUAN selaku anggota Polri pada Mapolres Langkat ketika sedang menggunakan sabu di dalam ruang kamar depan rumah terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa diperoleh terdakwa dari ITA penduduk Desa Paya Kampak Kec. Pangkalan Susu pada hari Jumat tanggal 12 juli 2013 sekira pukul 20.00 Wib dengan cara terdakwa minta untuk dipergunakan dengan tujuan untuk dipergunakan, dan ITA memberikan sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dan sisa seberat 0,3 gram sesuai dengan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan Nomor 62/IL.1.0106/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sudah selama tujuh bulan, dan jika terdakwa menggunakan sabu, maka terdakwa merasakan badan saya semakin bergairah dan supaya lancar berbicara kepada orang lain dan apabila terdakwa tidak menggunakan / maka badan terdakwa terasa lemas dan terasa ngilu;-----

- Bahwa barang bukti sabu yang dipergunakan oleh terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4772/NNF/2013 tanggal 18 Juli 2013 dan Berita Acara Analis Laboratorium Urine Nomor : 4773/NNF/2013 tanggal 19 Juli 2013 adalah sabu dan urine tersebut positif mengandung Metamfetemina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61;----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu sendiri dan sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sabu-sabu yang terdakwa konsumsi tersebut seberat

0,3 gram sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4772/NNF/2013 tanggal 18 Juli 2013 sebagaimana dalam kesimpulannya bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah sesuai dengan uji sampel atau urine terdakwa sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : 4773/NNF/2013 tanggal 19 Juli 2013, pada kesimpulannya bahwa urine milik terdakwa tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, bahwa Narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri” ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rehabilitasi social (vide pasal 127 ayat (3) Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 pasal 13 ayat (4) dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011, menyatakan salah satu persyaratan yaitu harus adanya surat rekomendasi dari Tim dokter atau surat keterangan dokter untuk rehabilitasi karena terdakwa mengalami ketergantungan atas Narkotika, namun dalam perkara ini tidak ada keterangan / rekomendasi dari dokter / tim dokter, serta dari keterangan terdakwa di persidangan terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, maka Majelis Hakim tidak menempatkan terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas,

sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;-----
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa serta meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang sehingga mempelancar proses persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah keluarga terhadap seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yang masih bersekolah;-----

oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan sesuai dengan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa

penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi sabu, 1 (satu) set botol bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop sabu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi sabu yang dilarang untuk dipergunakan dan diperjual-belian secara bebas, maka secara yuridis harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) set botol bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sekop sabu, sesuai dengan fakta-fakta hukum adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu (*Instrumentum Sceleris*) maka harus dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;-----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANDRA MAWARDI SITEPU telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahguna Narkotika

Golongan I Bagi Diri Sendiri";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara

selama : 1 (SATU) tahun;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap

ditahan;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi sabu,
- 1 (satu) set botol bong,
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah sekop sabu,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Stabat pada hari : SENIN, tanggal 25 NOPEMBER 2013 oleh kami :

SOHE, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan YONA L. KETAREN, S.H.,

dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : SENIN, tanggal 2 DESEMBER 2013

oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ZUFRI, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri TETTY H. TAMPUBOLON, S.H., Penuntut Umum

pada Kejaksaan Negeri Stabat serta Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.--

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOHE, S.H. M.H.

2. RIZKY MUBARAK N., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ZUFRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)